

ANALISIS FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI TERKAIT KEPARIWISATAAN DI BALI

Ni Made Mona Putri Amerta, A.A. Bagus Surya Widya Nugraha
Universitas Udayana
Email: monaputri@student.unud.ac.id

Article Info

Keywords:

DPRD, Tourism,
Tourists

Recived 26/06/2023

Accepted 01/07/2023

Available online 05/07/2023

Abstract

Bali has now become the center of tourism development in Indonesia. The sustainability of Bali tourism is very dependent on the preservation of culture, society, and nature which has high attractiveness. So this must be maintained properly with the aim that sustainable tourism continues. This study was written to know and understand the roles and functions of the DPRD in carrying out the oversight function of the People's Representative Council related to tourism in Bali. In this paper, it is concluded that the DPRD's supervisory function has a very important role in the sustainability of tourism. There are several regulations made by the local government in the management of this tourism. There are many violations committed by tourists. The Provincial Government of Bali cooperates with the police and immigration to follow up on these violations. In carrying out its supervisory function there are also several obstacles encountered such as time, lack of coordination with the community, and the absence of standard oversight of the executive branch.

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari banyak pulau yang memiliki keanekaragaman suku dan budaya terdiri dari banyak pulau yang memiliki keragaman suku dan budaya yang berbeda. Indonesia dikenal dengan keberagaman budayanya. Pesona alam Indonesia juga menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk dijadikan sebagai destinasi liburan. Salah satu daerah di Indonesia yang banyak dikunjungi oleh wisatawan asing adalah Bali. Bali terkenal dengan keindahan pantai disertai dengan keindahan budaya, tradisi serta Pura agama Hindu yang sangat diminati. Bahkan Bali menjadi salah satu ikon pariwisata negara Indonesia.

Bali dan Pariwisata diibaratkan sebagai dua pasang kata yang tidak bisa dipisahkan. Pariwisata telah menjadi sektor utama yang sangat dalam pemasukan perekonomian Indonesia dan khususnya bagi Bali. Sebagian besar penduduk Bali mengandalkan pariwisata sebagai mata pencaharian mereka. Bali kini dijadikan sebagai pusat pengembangan pariwisata. Hal ini terjadi karena Bali dinilai sudah memiliki sarana dan prasarana pendukung pariwisata yang memadai. Selain itu kesiapan masyarakat dan kebudayaan juga menjadi faktor yang mendukung pengembangan pariwisata. Pariwisata Bali yang sangat diminati yaitu kebudayaan dan tradisi masyarakat Bali. Berbagai hal pun dilakukan untuk menjaga kelestarian alam, budaya, serta masyarakatnya yang menjadi daya tarik pariwisata, maka segala upaya dikerahkan agar hal ini dapat dijaga dan dipelihara dengan baik. Hal yang dapat dilakukan adalah dengan membentuk peraturan yang mengatur mengenai dasar hukum peraturan pariwisata di Daerah.

Untuk mengatur mengenai dasar hukum pariwisata di daerah maka ditentukanlah Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 yang mengatur mengenai kepariwisataan, Undang-Undang ini dibentuk untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 yang dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan pariwisata. Dalam Pasal 18 Pada Undang-Undang ini menyebutkan bahwa Pemerintah dan/atau Yang mengatur dan mengelola mengenai urusan kepariwisataan adalah pemerintah daerah menyesuaikan dengan aturan perundang-undangan Pada Pasal 1 butir 3 dijelaskan juga bahwa Pariwisata merupakan berbagai aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang kemudian didukung sarana dan prasarana yang telah disediakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat dan masyarakat.

Telah diatur dalam otonomi daerah pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 yang berisi mengenai Otonomi Daerah merupakan wewenang dari pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri kepentingan masyarakatnya serta mengurus kepentingannya sendiri yang di dalamnya termasuk juga pariwisata. DPRD Provinsi Bali sebagai lembaga legislatif telah melakukan fungsi legislatifnya dengan mengeluarkan peraturan daerah. Beberapa peraturan terkait dengan pariwisata yaitu, Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali nomor 5 Tahun 2020 mengenai “Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali”, Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Bali Nomor 28 tahun 2020 tentang “Tata Kelola Pariwisata Bali”, serta Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 tahun 2016

“pramuwisata”. Peraturan ini berisi mengenai hal yang bersangkutan dengan pariwisata. Pariwisata memiliki 3 komponen yaitu, wisata, pengusaha objek, dan daya tarik.

Meskipun telah banyak peraturan yang dibuat untuk sektor pariwisata, nyatanya masih banyak pelanggaran yang sering terjadi. Pelanggaran tersebut berupa izin visa palsu, tidak menghormati budaya di Bali, pelanggaran lalu lintas, izin tinggal ilegal, dan lainnya. Terjadinya peningkatan wisatawan membawa dampak negatif, hal ini juga mengakibatkan banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh wisatawan. Hal ini seakan menambah pekerjaan DPRD Provinsi Bali dalam fungsi pengawasan keberadaan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali nomor 5 Tahun 2020, Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Bali Nomor 28 tahun 2020, serta Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 tahun 2016. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dibuatlah jurnal ilmiah dengan judul “Analisis Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali Terkait Kepariwisata Di Bali”

B. METODE PENELITIAN

3.1 Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Tujuannya untuk mengkaji suatu fakta, kemudian memberikan penjelasan terkait realitas yang penulis temukan yang dibawakan dalam bentuk naratif (Soerjasih, 2014:19). Dengan menggunakan metode *literatur review* dan teknik pengumpulan data studi pustaka dengan sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah data yang didapat melalui tangan kedua atau setelahnya, tidak langsung atau melalui beberapa aktor atau tahap untuk sampai ke peneliti (Suyanto & Sutina, 2005). Data tersebut didapat dari website pemerintah media lokal, dan lainnya.

3.2 Teori

Konsep yang digunakan oleh penulis dalam mendukung penelitian ini adalah dengan menggunakan 3 fungsi DPRD. Penyelenggara pemerintahan di tingkat daerah adalah pemerintah daerah dengan DPRD. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan salah satu bagian dari pemerintahan ditingkat daerah. Karena negara kesatuan tidak memiliki legislatif daerah oleh karena itu DPRD dimasukan kedalam bagian penyelenggaraan pemerintah daerah, namun kewenangan DPRD

tidak sepenuhnya menjalankan pemerintahan melainkan kewenangan DPRD dibatasi dan telah diatur dalam Undang-Undang Pasal 41 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa DPRD memiliki 3 fungsi yaitu, pengawasan, anggaran, dan legislasi. Mengenai fungsi pengawasan, hal ini akan menjadi kontroversi karena di satu sisi DPRD merupakan suatu lembaga yang termasuk dalam pemerintahan daerah tetapi di sisi lain DPRD melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah itu sendiri.

Dalam pemerintahan daerah DPRD memiliki kewenangan tidak seperti kepala daerah yang memiliki kewenangan begitu besar, sehingga kepala daerah mendominasi kewenangan untuk menjalankan pemerintahan daerah. DPRD hanyalah sebagai pelengkap yang menjalankan pemerintahan daerah. Walaupun DPRD memiliki fungsi pengawasan namun dalam implementasinya apakah terjamin hal ini sudah berjalan secara efektif, mengingat DPRD juga merupakan bagian dari pemerintah daerah yang tentu saja harus menjalankan tugasnya sebagai bagian dari pemerintahan daerah. Hal ini sulit dilakukan karena DPRD tidak bisa berdiri seperti DPR Republik Indonesia. Akan tetapi, apabila melihat lagi ke dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang mengatur mengenai pemerintah daerah, DPRD ditempatkan sebagai lembaga yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kepala daerah. Bahkan dikatakan juga bahwa memiliki wewenang untuk mengusulkan pemberhentian kepala daerah kepada Presiden apabila pertanggungjawabannya ditolak untuk yang kedua kalinya, DPRD juga dapat memilih kepala daerah dan Wakil kepala daerah. Namun hal ini dinilai terlalu berlebihan untuk suatu negara kesatuan. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Dalam peraturan Undang-Undang tersebut menjelaskan mengenai pokok-pokok pemerintahan daerah.

DPRD merupakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang juga berkedudukan sebagai penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki fungsi pengawasan yaitu untuk melakukan pengawasan terhadap berjalannya Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, APBD, kebijakan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di daerah, serta melaksanakan kerja sama internasional di tingkat daerah. Harapannya DPRD sebagai lembaga pelaksana *check and balance* agar terdapat keseimbangan, kemudian agar kepala daerah tidak memegang sepenuhnya kendali kepada DPRD saat menjalankan tugasnya, namun

pada satu sisi perlu diingat juga bahwa PRD merupakan bagian yang tidak akan dapat dipisahkan dari pemerintahan daerah. Keberadaan DPRD yang akan menimbulkan kesulitan untuk menjalankan fungsi pengawasan yang dimiliki, sehingga belum bisa dijalankan secara efektif.

Tiga Fungsi DPRD yaitu:

1. Fungsi Legislasi : DPRD melakukan fungsi dengan membentuk peraturan daerah bersama dengan kepala daerah.
2. Fungsi Anggaran : yaitu fungsi DPRD dalam melakukan penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama dengan pemerintah daerah lainnya.
3. Fungsi pengawasan: yaitu fungsi DPRD mereka menjalankan tugasnya untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintahan daerah. Pengawasan ini dilakukan dengan tujuan untuk mengontrol kegiatan pemerintahan telah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Fungsi pengawasan ini sangat penting dalam berjalannya sebuah pemerintahan. Walaupun jika dilihat DPRD tidak begitu memiliki peran yang sangat menonjol dalam pemerintahan, namun DPRD memiliki tugas yang sangat penting. DPRD mengupayakan segala kewajiban daerah telah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, memberikan persetujuan terhadap kerja sama internasional yang akan dilakukan, serta membentuk peraturan daerah bersama dengan Kepala Daerah yang nantinya akan digunakan sebagai pedoman bawahannya dalam menjalankan tugas yang diberikan. Namun DPRD tidak bisa bergerak secara independen dalam melakukan fungsi pengawasan seperti DPR Republik Indonesia. Fungsi pengawasan memerlukan adanya standar untuk menjadi tolak ukur DPRD dalam menjalankan tugasnya. DPRD berfungsi sebagai lembaga yang bertugas untuk mengawasi jalannya politik. Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD ini memiliki tujuan untuk untuk menjamin agar pemerintah daerah melakukan programnya sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang. Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD ini lebih pada pengawasan pada kebijakan dan politik.

C. HASIL DAN DISKUSI

4.1 Perkembangan Pariwisata di Bali

Sebagai negara yang memanfaatkan pariwisata sebagai salah satu penyumbang terbesar dalam perekonomian, Indonesia harus mendukung pengembangan dan pengelolaan pariwisata. Dalam hal ini kepariwisataan dapat diartikan sebagai sebuah bagian penting dalam pembangunan nasional yang harus dilakukan secara bertanggung jawab, berkelanjutan, dan sistematis. Pariwisata memiliki peranan yang sangat penting dalam memperluas dan pemeratakan kesempatan bekerja bagi masyarakat dan mendorong pembangunan yang ada di daerah.

Bali dikatakan sebagai pulau yang terkenal dari sisi budayanya. Bali mulai dikenal oleh masyarakat luar negeri semenja hadirnya orang Belanda yaitu Cornellis de Houtman pada tahun 1579 sebagai orang barat pertama yang mendarat di Bali. Tujuannya yaitu untuk mencari rempah-rempah dan melakukan perdagangan di Nusantara. Saat perjalanan rombongan ini singgah di pulau Bali, mereka mendeskripsikan Bali sebagai sebuah pulau dengan kebudayaan yang dalam pandangan mereka tampak sangat unik dan tidak pernah mereka jumpai di mana pun saat mereka melakukan perjalanan keliling dunia. Memiliki alam yang sangat indah dan memiliki daya tarik tersendiri. Pulau ini dinamakan Bali oleh penduduknya. Hal ini mereka melaporkan kepada raja Belanda yang menjabat pada masa itu. Pada abad ke 17 sampai abad ke 19 Bali dikenal dari sisi budayanya.

Sampai pada abad ke 20 ketika Bali telah ditaklukan penuh oleh Belanda, pintu masuk untuk wisatawan dibuka dengan sangat lebar, hal inilah yang menjadi tonggak masuknya wisatawan ke Indonesia. Dengan jalur pelayaran melewati Singapura, Batavia, Semarang, Surabaya, lalu singgah di pelabuhan Buleleng Bali dengan membawa wisatawan dari negara Eropa. Awal Mulanya rute ini hanya digunakan untuk jalur perdagangan, karena banyaknya minat wisatawan untuk singgah ke pelabuhan Buleleng akhirnya rute pelayaran diubah menjadi *Bali Express*. Hal ini dilakukan untuk memenuhi banyaknya permintaan dan peminat wisatawan yang ingin datang ke Bali. Di antara wisatawan yang berkunjung ke Bali ini terdapat juga seniman, penulis, dan pelukis yang berasal dari Eropa yang ikut andil untuk memperkenalkan pariwisata Bali ke mancanegara.

Pariwisata Bali sempat terhenti karena terjadinya perang. Pariwisata Bali terhenti ketika terjadi Perang Dunia Kedua serta Perang Kemerdekaan Indonesia. Hal ini terjadi sampa Bali resmi bergabung kedalam NKRI pada 17 Agustus 1950. Namun, para wisatawan kembali mengunjungi Bali maka dilakukanlah pengelolaan

pariwisata secara profesional dan masif karena ternyata tidak hanya wisatawan mancanegara saja yang mengunjungi Bali namun banyak juga wisatawan domestik yang mengunjungi Bali. Bali juga makin dikenal ketika presiden pertama Indonesia Ir. Soekarno yang menjadikan Bali sebagai tempat untuk menyambut tamu kenegaraan. Namun terjadi lagi penurunan ekonomi dari sektor pariwisata. Hal ini terjadi karena adanya tragedi Bom Bali I yang terjadi pada 12 Oktober 2002 yang memakan korban jiwa sebanyak 202 jiwa. Hunian Hotel di pulau Bali mengalami penurunan yang sangat drastis, banyak juga sektor penunjang pariwisata lainnya yang terdampak akan kejadian ini sehingga mengakibatkan perekonomian Bali yang sangat tergantung pada pariwisata mengalami kehancuran. Perekonomian masyarakat belum pulih, namun terjadi lagi tragedi Bom Bali II yang terjadi pada 1 Oktober 2005. Beruntungnya dampak dari peristiwa ini tidak sebesar dampak tragedi pertama. Hal ini mengakibatkan semua orang sadar bahwa sektor pariwisata yang ada harus didukung dengan jaminan keamanan di suatu wilayah dalam hal ini yaitu Bali.

Dalam menunjang pariwisata di Bali serta untuk mendatangkan wisatawan maka dilakukan perbaikan sarana dan prasarana infrastruktur penunjang pariwisata yang baik di Bali. Dalam hal ini pemerintah melakukan dua proyek besar yaitu pembangunan jalan tol Bali Mandara yang dibangun di atas permukaan laut, yang menghubungkan teluk Benoa, Bandara Ngurah Rai, Pelabuhan Benoa, serta kawasan Nusa Dua. Yang Kedua adalah perluasan dan renovasi Bandara ngurah Rai agar dapat menampung wisatawan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Perbaikan infrastruktur yang dilakukan ini juga untuk memenuhi kelayakan faktor penunjang pariwisata. Dengan adanya pembangunan jalan tol di atas laut ini menambah satu lagi daya tarik pariwisata di Bali. Perkembangan di sektor pariwisata ini sangat disambut baik oleh pemerintah. pemerintah mulai membuat beberapa perencanaan yang berkaitan pembangunan pariwisata. Pembuatan peraturan untuk mendukung tata kelola pariwisata juga dilakukan pemerintah daerah.

Pada tahun 2020 terjadi pandemi covid-19 yang mengakibatkan lumpuhnya pariwisata dunia. Pandemi Covid-19 merupakan merupakan wabah virus yang mengguncang dunia yang menyebar secara meluas dengan cepat dan menjadi polemik global terbesar pada abad ini. Bahkan wabah Covid-19 ini telah secara resmi ditetapkan sebagai pandemi global oleh World Health Organization (WHO).

Pandemi covid-19 yang tengah menjadi permasalahan kesehatan secara global ini kemudian menimbulkan dampak yang sangat besar di seluruh sektor kehidupan. Seperti dalam sektor perekonomian, sosial, pendidikan, sosial, dan lainnya. Salah satu sektor yang terkena dampak paling besar dari pandemi ini adalah sektor pariwisata. Pariwisata yang awalnya mengalami pertumbuhan yang begitu pesat, kini mengalami kelumpuhan akibat adanya pandemi covid-19 ini. Kunjungan wisatawan menurun sangat drastis. Hal ini sangat berdampak pada Indonesia, terutama bagi Bali. Bali yang merupakan salah satu daerah yang mengandalkan pariwisata sebagai pusat perekonomian mengalami penurunan ekonomi yang sangat pesat. Masyarakat yang mengandalkan pariwisata sebagai lahan untuk mencari kerja juga mulai mengalihkan profesi sebagai petani. Besarnya dampak yang ditimbulkan oleh pandemi covid-19 ini sangat dapat dilihat di Bali yang seperti sedang mengalami mati suri.

Ketika pandemi covid-19 mulai mereda sedikit demi sedikit pariwisata mulai mengalami peningkatan. Pariwisata Bali yang pada tahun 2020 sampai 2021 mengalami penurunan drastis karena diterapkannya peraturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Pada bulan Januari sampai desember 2021 tercatat hanya 51 orang wisatawan yang melakukan kunjungan ke Bali Namun mulai bulan Februari 2022 jumlah kunjungan wisatawan mulai mengalami peningkatan. Tercatat menurut Badan Pusat Statistik (BPS) sejak Januari-November 2022 sebanyak 2,15 juta wisatawan mancanegara melakukan kunjungan ke Bali. Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor pariwisata di Bali mulai membaik setelah terkena dampak pandemi. Selain itu perang yang terjadi antara Rusia dengan Ukraina juga menjadi salah satu faktor meningkatnya kunjungan wisatawan ke Bali. Wisatawan dari Rusia dan Ukraina sering kali memakai kedok kunjungan wisata untuk keluar dari konflik yang sedang melanda negara mereka.

Namun peningkatan ini juga turut serta membawa dampak negatif bagi Bali. Banyak timbul pelanggaran yang dilakukan oleh wisatawan ketika melakukan kunjungan di Bali. Seperti pelanggaran dalam lalu lintas, berperilaku tidak sopan dengan tidak menghormati budaya yang ada, pelanggaran izin tinggal, dan visa ilegal. Bahkan ada beberapa wisatawan yang kemudian mencari pekerjaan di Bali dengan cara ilegal. Mereka bekerja menjadi pramuwisata walaupun dengan wawasan yang belum begitu luas mengenai destinasi wisata ataupun kebudayaan di Bali.

4.2 Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali Terkait Kepariwisata Di Bali

Perkembangan pariwisata memang membawa dampak yang sangat besar terhadap perekonomian. Bahkan di Bali sendiri pariwisata dijadikan sektor utama pemasukan ekonomi daerah. Majunya pariwisata dan daya tarik wisata yang kian banyak mengakibatkan kunjungan wisatawan yang kian naik. Namun hal ini juga menimbulkan dampak negatif salah satunya mulai muncul wisatawan yang bertindak arogan dan mengganggu kehidupan masyarakat. Majunya pariwisata dan peningkatan jumlah kunjungan di Bali tidak boleh berdampak buruk dan dapat dengan maksimal memanfaatkan peningkatan kunjungan wisatawan tanpa merasakan dampak negatifnya. Oleh karena itu, DPRD Provinsi Bali memiliki peran dan fungsi pengawasan dalam perkembangan dan pembangunan untuk melihat dampak negatif atau positif yang ditimbulkan.

Dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Bali Nomor 28 Tahun 2020 Pasal 7 ayat 4 dijelaskan bahwa wisatawan yang berkunjung ke Bali adalah wisatawan yang berkualitas. Di Bali memang memerlukan tingkat kunjungan atau wisata yang begitu tinggi, namun dengan adanya pelanggaran-pelanggaran ini menimbulkan begitu banyak keresahan pada masyarakat. Kini penanganan terhadap tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh wisatawan sudah menjadi hal penting yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah.

Fungsi pengawasan DPRD mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang ada. Tujuan dari fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD adalah agar penyelenggara pelayanan publik dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik dan dapat meningkatkan kualitas layanannya dalam hal penawaran atau penyelenggaraan layanan (Yustina, 2020). Untuk menjalankan tugasnya ini DPRD harus melakukan kerja sama dengan lembaga terkait, mengandalkan temuan penelitian atau pandangan dari lembaga yang terkait dengan pelayanan publik. DPRD juga dapat membangun kerja sama dengan lembaga non pemerintah.

Fungsi pengawasan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk mengontrol semua hal yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan. Menurut Budiardjo, fungsi pengawasan merupakan pengontrol badan eksekutif dalam melakukan tindakan agar sesuai dengan kebijakan yang berlaku (Budiharjo, 2007). DPRD Provinsi Bali melakukan pengawasan dengan cara mendengarkan aduan dari

masyarakat terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh wisatawan, melakukan koordinasi dengan dinas-dinas terkait, serta mengandalkan temuan-temuan penelitian dari lembaga terkait.

Peran pemerintah khususnya DPRD Provinsi Bali serta pemangku kebijakan lainnya perlu digali lagi terkait dengan pembuatan kebijakan, karena kebijakan ini nantinya akan memengaruhi segala jenis usaha yang berkaitan dengan pariwisata (Hall & Jenkins, 2008). Oleh karena itu, sangat penting untuk terus memperhatikan interaksi dan tindakan pemerintah serta pemain penting lainnya selama pembentukan kebijakan ini. Ini untuk menekankan lagi bahwa kebijakan yang dibuat memiliki dampak yang begitu besar.

Pemerintah memiliki strategi dengan membuat peraturan mengenai pariwisata. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali nomor 5 Tahun 2020 mengenai “Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali”, Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Bali Nomor 28 tahun 2020 tentang “Tata Kelola Pariwisata Bali”, serta Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 tahun 2016 “pramuwisata” peraturan ini kemudian patokan dalam menindak wisatawan yang melanggar. DPRD Bali bekerjasama dengan kepolisian, pihak imigrasi, dan lainnya dalam menindak hal ini.

Efektivitas sistem pengawasan akan terlihat ketika telah memenuhi prinsip pengawasan, yaitu adanya rencana yang akan dilakukan serta pemberian perintah serta wewenang kepada bawahan. Rencana yang dimaksud merupakan standar atau alat pengukur yang akan digunakan bawahan untuk menjalankan perintah. Rencana merupakan petunjuk suatu pengawasan dijalankan secara efektif atau tidak (Akmal, 2021). Wewenang dan tugas yang diberikan kepada bawahan harus jelas karena dengan itulah dapat dilihat mereka bekerja dengan baik atau tidak. Selama ini DPRD Provinsi Bali sangat terbuka untuk melakukan audiensi jika menemukan hal yang melanggar peraturan yang telah ada. Audiensi ini dilakukan agar masyarakat segera menemukan solusi atas permasalahan yang terjadi. Kemudian DPRD akan menindaklanjuti bersama dengan imigrasi dan kepolisian.

Keefektifan pelaksanaan peraturan daerah mengenai pariwisata dilakukan bersama-sama dengan pemerintah setempat dan masyarakat umum. DPRD Provinsi Bali bekerjasama dengan Dinas Pariwisata dan lembaga terkait secara berkelanjutan melakukan inspeksi atau sidak mendadak ke biro perjalanan wisata di Bali maupun secara langsung terjun ke objek-objek wisata untuk meninjau. Apabila ditemukan

adanya pelanggaran maka pihak yang berhak untuk menindaklanjuti adalah pihak kepolisian yang menyelidiki tindakan pelanggaran yang terjadi ataupun tindak pidana yang terjadi atau dapat dilakukan juga oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintahan Provinsi Bali. Tindakan yang dilakukan selanjutnya oleh pihak berwenang jika pelanggaran yang dilakukan sudah berat maka akan langsung di deportasi.

Ulah turis asing ini seperti pelanggaran lalu lintas, visa ilegal, menggunakan KTP palsu, hingga membuat petisi karena terganggu akan keberadaan ayam milik warga lokal. Izin visa ilegal ini biasanya seperti wisatawan yang tujuannya hanya berwisata namun sampai di Bali mereka malah bekerja sebagai pramuwisata. Untuk menindaklanjuti hal ini pemerintah membentuk satuan tugas (satgas) untuk mengawasi dan menindaklanjuti pelanggaran yang terjadi.

4.3 Kendala DPRD Bali Dalam Melakukan Fungsi Pengawasan

Tanggung jawab DPRD yang utama adalah untuk mengatur dan mengawasi jalannya pemerintahan di daerah. Namun, dilihat dari segi peraturan perundang-undangan DPRD tidak memegang peran yang begitu menonjol. Kekuasaan mayoritas di legislatif dipegang oleh Gubernur dan Wali kota/Bupati. Menurut UU No.23/2014 Gubernur dan Wali kota/Bupati membuat perda kemudian mengajukan rancangan kepada DPRD dan menunggu persetujuan dari DPRD untuk secara resmi ditetapkan sebagai Perda (Gulo, 2022). Hal ini menunjukkan jika DPRD masih bertindak sebagai badan pengaturan yang menerima atau menolak peraturan secara lengkap, dan terkadang mereka memiliki rencana usulan mereka sendiri.

Dilihat secara umum DPRD memiliki tugas administratif dan rutin yang harus dijalankan. Kinerja DPRD dalam bidang pengawasan biasanya masih memiliki kekurangan karena belum adanya standar khusus yang digunakan untuk menilai kinerja eksekutif. Agar kinerja anggota DPRD dalam fungsi pengawasan dapat dilaksanakan dengan efektif maka mereka dapat mengikuti tindakan pemimpin serta elemen pelaksana mereka. Untuk membina hubungan kolaboratif antara kedua lembaga mereka harus meningkatkan peran mereka sebagai legislator. Waktu juga menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas pengawasan ini.

Kontribusi masyarakat juga menjadi kendala dalam hal pengawasan ini. Karena sebelumnya sektor pariwisata mengalami keterpurukan dan bahkan bisa dikatakan mati, maka momentum bangkitnya pariwisata ini dijadikan oleh masyarakat sebagai ajak untuk membangkitkan perekonomian mereka. Maka

segala hal dilakukan mulai dari menyewakan tempat tinggal tanpa mengetahui izin visa yang dimiliki oleh wisatawan ini, penyewaan motor tanpa adanya penunjukan izin mengemudi yang dimiliki oleh penyewa juga menjadi penyebab banyaknya pelanggaran yang terjadi.

Seharusnya dalam fungsi pengawasan ini antara pemerintah menjalin kerja sama dengan masyarakat agar tidak terjadi pelanggaran. Namun karena masyarakat juga memerlukan wisatawan untuk membangkitkan perekonomiannya, maka masyarakat terlihat abai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh wisatawan. Karena mereka menilai semua wisatawan merupakan orang yang membawa uang untuk mereka. Padahal pada kenyataannya tidak semua wisatawan dapat memberikan keuntungan bisa juga memberikan kerugian.

D. KESIMPULAN

Bali mulai dikenal oleh masyarakat luar negeri semenja hadirnya orang Belanda yaitu Cornelis de Houtman pada tahun 1579 sebagai orang barat pertama yang mendarat di Bali. Saat perjalanan rombongan ini singgah di pulau Bali, mereka mendeskripsikan Bali sebagai sebuah pulau dengan kebudayaan yang dalam pandangan mereka tampak sangat unik dan tidak pernah mereka jumpai di mana pun saat mereka melakukan perjalanan keliling dunia.

Sampai pada abad ke 20 ketika Bali telah ditaklukan penuh oleh Belanda, pintu masuk untuk wisatawan dibuka dengan sangat lebar, hal inilah yang menjadi tonggak masuknya wisatawan ke Indonesia. Hal ini dilakukan untuk memenuhi banyaknya permintaan dan peminat wisatawan yang ingin datang ke Bali. Di antara wisatawan yang berkunjung ke Bali ini terdapat juga seniman, penulis, dan pelukis yang berasal dari Eropa yang ikut andil untuk memperkenalkan pariwisata Bali ke mancanegara. Namun, para wisatawan kembali mengunjungi Bali maka dilakukanlah pengelolaan pariwisata secara profesional dan masif karena ternyata tidak hanya wisatawan mancanegara saja yang mengunjungi Bali namun banyak juga wisatawan domestik yang mengunjungi Bali. Bali juga makin dikenal ketika presiden pertama Indonesia Ir. Soekarno yang menjadikan Bali sebagai tempat untuk menyambut tamu kenegaraan. Namun terjadi lagi penurunan ekonomi dari sektor pariwisata. Hal ini terjadi karena adanya tragedi Bom Bali I yang terjadi pada 12 Oktober 2002 yang memakan korban jiwa sebanyak 202 jiwa. Hunian Hotel di pulau Bali mengalami penurunan yang sangat drastis, banyak juga sektor penunjang

pariwisata lainnya yang terdampak akan kejadian ini sehingga mengakibatkan perekonomian Bali yang sangat tergantung pada pariwisata mengalami kehancuran. Perekonomian masyarakat belum pulih, namun terjadi lagi tragedi Bom Bali II yang terjadi pada 1 Oktober 2005. Hal ini mengakibatkan semua orang sadar bahwa sektor pariwisata yang ada harus didukung dengan jaminan keamanan di suatu wilayah dalam hal ini yaitu Bali.

Dalam menunjang pariwisata di Bali serta untuk mendatangkan wisatawan maka dilakukan perbaikan sarana dan prasarana infrastruktur penunjang pariwisata yang baik di Bali. Dalam hal ini pemerintah melakukan dua proyek besar yaitu pembangunan jalan tol Bali Mandara yang dibangun di atas permukaan laut, yang menghubungkan teluk Benoa, Bandara Ngurah Rai, Pelabuhan Benoa, serta kawasan Nusa Dua. Yang Kedua adalah perluasan dan renovasi Bandara ngurah Rai agar dapat menampung wisatawan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Perbaikan infrastruktur yang dilakukan ini juga untuk memenuhi kelayakan faktor penunjang pariwisata. Dengan adanya pembangunan jalan tol di atas laut ini menambah satu lagi daya tarik pariwisata di Bali.

Pada tahun 2020 terjadi pandemi covid-19 yang mengakibatkan lumpuhnya pariwisata dunia. Pandemi Covid-19 merupakan merupakan wabah virus yang mengguncang dunia yang menyebar secara meluas dengan cepat dan menjadi polemik global terbesar pada abad ini. Bahkan wabah Covid-19 ini telah secara resmi ditetapkan sebagai pandemi global oleh World Health Organization (WHO).

Pandemi covid-19 yang tengah menjadi permasalahan kesehatan secara global ini kemudian menimbulkan dampak yang sangat besar di seluruh sektor kehidupan. Salah satu sektor yang terkena dampak paling besar dari pademi ini adalah sektor pariwisata. Bali yang merupakan salah satu daerah yang mengandalkan pariwisata sebagai pusat perekonomian mengalami penurunan ekonomi yang sangat pesat. Besarnya dampak yang ditimbulkan oleh pandemi covid-19 ini sangat dapat dilihat di Bali yang seperti sedang mengalami mati suri. Pariwisata Bali yang pada tahun 2020 sampai 2021 mengalami penurunan drastis karena diterapkannya peraturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Selain itu perang yang terjadi antara Rusia dengan Ukraina juga menjadi salah satu faktor meningkatnya kunjungan wisatawan ke Bali. Banyak timbul pelanggaran yang dilakukan oleh wisatawan ketika melakukan kunjungan di Bali. Majunya pariwisata dan daya tarik wisata yang kian banyak mengakibatkan

kunjungan wisatawan yang kian naik. Namun hal ini juga menimbulkan dapat menimbulkan dampak negatif salah satunya mulai muncul wisatawan yang bertindak arogan dan mengganggu kehidupan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Budiardjo, M. (2007). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Bagong, Suyanto. *Sutinah. 2005. Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*. Yogyakarta: Pustaka
- Gulo, W. *Metodologi Penelitian*. Disunting oleh Yovita Hardiwati. Jakarta: Grasindo, 2002.

Artikel Jurnal

- Dian, R. (2023, May 30). *Gubernur Bali Deportasi 129 Wisatawan Asing Akibat Melanggar Peraturan Wisata di Bali*. Narasi Tv. <https://narasi.tv/read/narasi-daily/gubernur-bali-deportasi-129-wisatawan-asing-akibat-melanggar-peraturan-wisata-di-bali>
- Jenkins, J. M., Hall, C. M., & Mkono, M. (2014). *Tourism and Public Policy*. *The Wiley Blackwell Companion to Tourism*, 542–555. <https://doi.org/10.1002/9781118474648.ch43>
- Noorca, D. (2023, March 15). *Dinas Pariwisata Bali Sebut Larangan Wisman Gunakan Motor Sewaan Sudah Ada Pergub-nya*. <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2023/dinas-pariwisata-bali-sebut-larangan-wisman-gunakan-motor-sewaan-sudah-ada-pergub-nya/>
- RI, S. J. M. (2023, April 5). *Tegakkan Aturan Pariwisata di Bali secara Konsisten dan Ramah*. Mpr.go.id. <https://www.mpr.go.id/berita/Tegakkan-Aturan-Pariwisata-di-Bali-secara-Konsisten-dan-Ramah>
- Santoso, A. (2011). *Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan*. *No.4 Vol. 18 Oktober 2011: 604-620*.
- Sari, Ayu, I., & I Nyoman Utama. (2020). *Kewenangan Pemerintah Provinsi Bali dalam Pengawasan terhadap Pramuwisata yang Tidak Berlisensi*. *Vol. 1 No.2*. <https://doi.org/10.22225/juinhum.1.2.2457.164-168>
- Sonia, S., & Salahudin, S. (2023). *Supervisory Function Analysis of the DPRD on the Tourism Governance Policy of Batu City (Study on the Batu City*

DPRD). *Jurnal Public Policy*, 9(1), 57.
<https://doi.org/10.35308/jpp.v9i1.6269>

Peraturan Perundang-Undangan:

Provinsi Bali. 2020. Peraturan Gubernur Bali Nomor 28 Tahun 2020 tentang tata kelola pariwisata Bali

Provinsi Bali. 2020. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali

Provinsi Bali. 2016. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 tahun 2016 mengenai Pramuwisata